



PENETAPAN

Nomor 249/Pdt.P/2023/PN Atb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Atambua yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam perkara:

FRANSISKUS LETO lahir di Hasmetan , tanggal 6 Oktober 1960, Umur 63 tahun jenis kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Agama Islam, tempat tinggal Dusun Hasmetan RT.002, RW.001 Desa Takiren Kecamatan Tasifeto Timur Kabupaten Belu, Pekerjaan Petani, Selanjutnya disebut Sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara permohonan yang bersangkutan;

Setelah membaca permohonan pemohon Fransiskus Leto dengan Nomor 249/Pdt.P/2023/PN Atb;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir didampingi Kuasanya di persidangan;

Menimbang, bahwa sebelum membacakan permohonannya, Pemohon melalui Kuasanya menyatakan secara lisan untuk mencabut perkara permohonan Nomor 249/Pdt.P/2023/PN Atb;

Alasan pencabutan permohonan Kuasanya Pemohon dalam persidangan karena ingin untuk memperbaiki Permohonannya yang tidak memenuhi syarat formal;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dinyatakan dicabut, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;

Memperhatikan, Pasal 271 RV dan 272 Rv dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Menyatakan perkara Permohonan Nomor 249/Pdt.P/2023/PN Atb, dicabut;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Atambua untuk mencatat pencabutan permohonan tersebut dalam register perkara yang bersangkutan;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 30 November 2023, oleh Esther Siregas, S.H., M.H. sebagai Hakim yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Atambua Nomor 249/Pdt.P/2023/PN Atb tanggal 23

Halaman 1 dari 2 halaman. Pen. No. 249/Pdt.P/2023/PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2023, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut di atas dengan dibantu oleh Robertus Yustinus Haekase, S.H., Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon didampingi Kuasanya;

Panitera Pengganti,

Hakim

Robertus Yustinus Haekase, S.H.,

Esther Siregas, S.H., M.H.

Perincian biaya:

- Pendaftaran.	Rp30.000.00
- Biaya ATK.	Rp60.000.00
- PNBP Relas Panggilan	Rp10.000.00
- Redaksi.	Rp10.000.00
- <u>Materai.</u>	<u>Rp10.000.00</u>

Jumlah Rp120.000,00

(seratus dua puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)